

Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan

Benito Asdhie Kodiyat MS¹⁾, Andryan²⁾, Taufik Hidayat Lubis³⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email:

benitoasdhie@umsu.ac.id, andryan@umsu.ac.id,
taufikhidayatlubis@umsu.ac.id

Abstract

The current national problem is so diverse that the desire of a group of people to change the basis of an independent state, namely Pancasila, understanding and movement is often presented to many people and building the movement is also very systematic, for example building the issue of error in Indonesia, building the Islamic momentum movement as the majority with the issue of Islamic state, of course this thought is very contrary to the ideals of our predecessors, that Pancasila does not conflict with Islamic teachings even the breath of Pancasila is the teaching of Islam. So that this devotion needs to be done first to provide a deep understanding for Muhammadiyah citizens in the Sei Tuan Branch of Percut, warding off the currents of globalization and becoming a challenge to the answers to changing times, strengthening Pancasila as an ideology, the basis of an independent state and a way of life of nation and state, the values of Pancasila do not conflict with the teachings of Islam even one breath with the teachings of Islam, and Muhammadiyah is able to build a proselytizing movement of Islamic moderation that continues.

Keywords: *State of Pancasila Law, Muhammadiyah of Ideology.*

Abstrak

Permasalahan kebangsaan saat ini begitu beragam sampai pada keinginan sekelompok orang merubah dasar negara merdeka yakni Pancasila, pemahaman dan gerakan ini sering sekali tersiar kepada banyak orang dan membangun gerakannya pun sangat sistematis, misalnya membangun isu kekhilafahan di Indonesia, membangun gerakan momentum Islam sebagai mayoritas dengan isu negara Islam, tentu pemikiran ini sangat bertentangan dengan cita-cita pendahulu kita, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan nafas Pancasila merupakan ajaran Islam. Sehingga pengabdian ini perlu dilakukan pertama meberikan pemahaman mendalam bagi warga persyarikatan Muhammadiyah di Cabang Percut Sei Tuan, menangkal arus globalisasi dan menjadi tantangan atas jawaban perubahan zaman, mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi, dasar negara merdeka dan cara hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan satu nafas dengan ajaran

Islam, dan Muhammadiyah mampu membangun gerakan dakwah moderasi Islam yang berkemajuan.

Kata Kunci: *Negara Hukum Pancasila, Ideologi Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Salah satu Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah Tahun 2015 di Makassar adalah rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (perjanjian dan persaksian). Tanfidz keputusan itu lahir atas pandangan Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta komitmen Muhammadiyah untuk mengintegrasikan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Keputusan Muktamar yang telah disiapkan sejak Tanwir Muhammadiyah Bandung itu kini menjadi bahan kajian praksis-akademik pada lingkup warga dan akademisi, terutama di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Selain tanfidz keputusan Muktamar tersebut, kini gagasan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* juga telah ditulis dalam bentuk artikel jurnal – seperti diterbitkan Jurnal Ma'arif (2015) dan buku kumpulan artikel – seperti diterbitkan majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2017 – agar gagasan tentang negara Pancasila tersebut dapat disosialisasikan kepada khalayak umum.

Bagian ini akan secara lebih spesifik menelaah upaya Muhammadiyah dalam rangka merevitalisasi gagasan *siyar*, semenjak Muhammadiyah sendiri memproklamkan gagasan *Negara Pancasila sebagai Dar al-„Ahd wa al-Shahadah* (sebagai negara kesepakatan atau perjanjian, dan persaksian). Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah rekonsialisasi intelektual antara Pancasila sebagai ideologi negara dan *siyar*. Berkaitan dengan upaya revitalisasi ini, buku ini berargumentasi bahwa Muhammadiyah mengupayakan ijtihad kontemporer yang bersandar kepada nilai-nilai fundamental

Islam Berkemajuan (Islam yang progresif).

Melalui mekanisme ini, segala kesadaran penuh itu digerakkan dengan cara men-teologi-sasikan demokrasi dalam rangka memperkuat ikatan sosial para anggotanya yang berhadapan dengan segala tantangan dan realitas kekinian, yakni menyebarnya Islamisme secara masif dan juga dalam rangka menghadapi segala masalah sosial, politik dan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Muhammadiyah adalah organisasi Muslim modernis terbesar di Indonesia dengan amal usaha yang sangat banyak (Latief, 2012). Organisasi ini sering dipertimbangkan sebagai organisasi puritan dan sekaligus reformis (Peacock, 1978). Disebut “puritan” karena dalam bidang teologis (*„aqidah*), Muhammadiyah meletakkan segala urusan keagamaan di tangan otoritas Al-Qur’an dan Sunnah (*al-ruju” ila al-Qur’an wa al-Sunnah*) (Boy, 2018).

Tulisan ini hendak menyajikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, yang dimulai dari pembahasan tentang pembentukan negara Indonesia dan peran strategis Muhammadiyah, serta konsep negara Pancasila sebagai negara perjanjian dan persaksian.

Bahwa pentingnya pemahaman konsep negara pancasila sebagai *darul ahdi wa syahada* dalam ideologi persyarikatan Muhammadiyah, mengenai urgensi pemahaman Negara hukum pancasila sebagai ideologi persyarikatan muhammadiyah di cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum (Jonaedi & Johny, 2016). Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Negara Indonesia: Peran strategis Muhammadiyah

NKRI lahir dari rentang sejarah bangsa yang sangat panjang. Ia adalah anugerah dan rahmat Allah SWT atas seluruh perjuangan bangsa yang mengandung jiwa, cita-cita, dan keinginan luhur kemerdekaan. Tengoklah alinea ketiga pada Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia – sebagai penanda lahirnya negara Indonesia merdeka – ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur seluruh warga bangsa untuk merdeka.

Tujuan mulia didirikannya negara Indonesia, sebagaimana dapat kita baca pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Tujuan itu menjadi arah dan cita-cita seluruh komponen bangsa untuk mencapainya. Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu “dirumuskan dalam suatu Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana diungkapkan para ahli bahwa kelompok Islamis ini kerap mempromosikan gagasan mengenai ekspansionisme Islamis yang merujuk kepada konsep jihad (Borton, 2013). Ketika kelompok ini dipandang telah menginstrumentalisasi konsep tersebut secara keliru, sesungguhnya hal itu juga merujuk kepada banyak sekali kaum Muslim lainnya, baik itu yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim dan lainnya untuk mengupayakan netralisasi gagasan, dengan tujuan untuk mengubahnya ke arah dan bentuk yang dianggap lebih moderat, toleran dan pluralis (Madjid, 2008). Salah satu dari organisasi Muslim yang memperjuangkan agenda moderasi ini adalah Muhammadiyah (Saeed, 2007).

Sementara itu pada saat bersamaan, ia disebut juga sebagai “reformis” karena menolak segala ajaran keagamaan (dan kehidupan) yang bersifat fatalistik, memperkenankan takhayul dan bidah (Nashir, 2010), dan juga karena mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dalam menerima pelbagai bagian modernisasi yang dianggap menguntungkan seperti misalnya mengenai model pendidikan modern (Darban, 2010). Dengan demikian, dianggap “mereformasi” hal-hal lama yang dianggap tidak dinamis, tidak relevan dan tidak membuahkan kemaslahatan bagi kehidupan umat.

Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran dan cita-cita bernegara untuk dihayati seluruh warga negara dan

penyelenggara negara. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa. Bahkan, jika diperhatikan rumusan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berbasis tauhid. Artinya, bahwa dalam Pembukaan UUD1945 terkandung makna bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Pancasila yang religius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan dan menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Di balik lahirnya negara Indonesia, perlu kita sadari ada perjuangan para pendahulu bangsa yang berjuang tanpa kenal lelah, demi kemerdekaan dan tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Mereka berjuang dengan caranya masing-masing, baik perjuangan fisik maupun perjuangan non fisik. Seluruh komponen bangsa turut serta dalam upaya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Sederet nama telah umum kita kenal sebagai pahlawan nasional yang dengan jiwa patriotismenya mereka berjuang untuk berdirinya negara dan bangsa Indonesia. Termasuk pahlawan adalah mereka yang secara aktif turut terlibat dalam perumusan dasar negara, Pancasila. Ada banyak tokoh yang memberi andil besar bagi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Mereka adalah para pendiri bangsa (*founding father*) yang mencurahkan gagasan, pikiran, dan tenaganya untuk lahirnya dasar Indonesia merdeka.

Dalam berbagai literatur, ketika menyebut proses perumusan Pancasila, maka yang muncul paling tidak tiga nama besar para pendiri bangsa, mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Tidak salah, tetapi tentu saja belum lengkap. Penyebutan ketiga nama itu, seolah menafikan peran tokoh-tokoh

bangsa lain yang juga memiliki kontribusi besar dalam perumusan Pancasila.

Selain peristiwa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei – 1 Juni 1945, juga ada proses penyusunan rumusan usulan dasar-dasar Indonesia merdeka, yang kelak disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Carter*) pada 22 Juni 1945. Ada sembilan tokoh yang mencurahkan pikirannya untuk dapat meramu berbagai usulan tentang dasar Indonesia merdeka yang mengemuka pada sidang BPUPK pertama, dan kemudian melahirkan naskah Piagam Jakarta. Mereka adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjorosujoso, Abdulkahar Muzakir,

H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Kesembilan tokoh itu sering dikelompokkan menjadi kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Kualitas nasionalisme dan integritas tokoh Islam pada masa sidang BPUPK maupun sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu tidak lagi diragukan ketika menyepakati NKRI berdasarkan Pancasila. Bahkan, kerelaan mereka – tokoh Islam, termasuk Ki Bagus Hadikusumo – untuk menghilangkan tujuh kata „dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya“ merupakan manifestasi kenegarawanan dan kesadaran bahwa sila pertama Pancasila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan bersifat islami (Din Syamsuddin, 2011).

Jauh sebelum negara Indonesia berdiri, peranan umat islam dan kerajaan-kerajaan islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdiri kokoh.

Bahkan, peranan umat Islam itu semakin menemukan momentumnya ketika secara modern dan terorganisir melahirkan gerakan kebangkitan nasional, seperti lahirnya Jamiatul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1911), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain.

2. Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa asy syahadah*

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahyi munkar* adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Ketika menyampaikan Pidato Milad Muhammadiyah ke-104 H/101 M, Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyebut bahwa kiprah Muhammadiyah telah diakui oleh pemerintah RI, (salah satunya) dengan penetapan KH Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional (Nashir, 2013).

Karena itu, Muhammadiyah senantiasa berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia sebagai komitmen ke-Indonesian dan sebagai wujud pengamalan agama Islam menurut paham Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Silah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam, yaitu *baladun thayyibatun wa rabbun*

ghafur.

Penerimaan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara bagi sebuah negara baru bernama Indonesia memunculkan tafsir baru bahwa wilayah ini adalah wilayah perjanjian. Dalam pandangan Din Syamsuddin, "bisa dikatakan, NKRI adalah negara perjanjian atau *abode of concensus...*". Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Keputusan Mukhtamar yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tersebut kini diterbitkan dalam bentuk buku bertajuk "Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*" yang diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2015.

Pandangan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. *Ketiga*, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu. Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam

hal berbangsa dan bernegara.

Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara. Kesepakatan atau perjanjian ini bersifat politis karena ia berhubungan dengan kehidupan bernegara. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu merupakan satu produk dari kesepakatan atau satu kompromi dari para tokoh pendiri bangsa. Sehingga adanya Indonesia ini merupakan satu hasil dari *gentlemen agreemant* dari para pendiri bangsa, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam proses-proses penyusunan dasar negara dan undang-undang dasar, baik dalam lembaga BPUPKI maupun lembaga PPKI. Kesepakatan itulah yang melahirkan Indonesia seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, Muhammadiyah dan warganya sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk tetap menjaga *agreement* itu. Tetap patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa dalam hubungannya dengan bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga komitmen dari Muhammadiyah itu, maka Muhammadiyah harus terlibat di dalam proses-proses yang berkaitan dengan bagaimana membangun Indonesia ini, bagaimana memajukan bangsa ini. Langkah tersebut bisa dalam bentuk peran serta yang bersifat partisipatif melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik melalui amal-amal usaha yang dimiliki maupun dalam bentuk keterlibatan para kader maupun tokoh Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan-keputusan kenegaraan

maupun dalam hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Sedangkan konsep *darus syahadah* (negara persaksian) lahir dari pemikiran bahwa umat Islam bertanggung jawab dengan argumen-argumen termasuk teologis yaitu tentang "kesaksian", terutama sebagai *ummatan wasathan* (umat tengahan). Menurut Syamsuddin, ada perintah *wakadzalika ja'alnaakum ummatan wasathan*" ada frasa "*litakuunu syuhada*" (agar kamu menjadi saksi-saksi). Dalam istilah Syamsuddin, perintah itu dimaknai sebagai agar kamu menampilkan "syahadat kebudayaan" selain "syahadat keyakinan". Lebih lanjut Syamsuddin menegaskan bahwa selain syahadat keyakinan, kita memiliki syahadat kebudayaan, syahadat peradaban, serta syahadat kebangsaan, yaitu kita punya tanggung jawab untuk menjadi syahid-syahid atau syuhada sebagai *ummatan wasathan* kepada manusia (secara khusus manusia Indonesia).

Secara rinci, memahami *darus syahadah* dalam tiga pandangan. *Pertama*, Muhammadiyah dengan karakteristiknya yang ada berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai *uswah* atau sebagai model yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Dengan penegasan Indonesia sebagai *Darus Syahadah* atau negara yang disaksikan, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa dengan ajaran Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bisa menggiringnya ke dalam negara Indonesia yang berkemajuan. Islam merupakan faktor determinan yang menentukan karakter ke-Indonesiaan, karena mayoritas bangsa Indonesia ini adalah umat Islam.

Kedua, bahwa karakter umat Islam dan aktivitas dari ormas-ormas Islam itu ditentukan oleh bagaimana mereka memahami ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka langkah

awal untuk menjadikan Indonesia itu sebagai Darus Syahadah dimulai dari upaya membangun *mindset* berpikir yang berkemajuan. *Mindset* itu akan sangat berpengaruh pada karakter kepribadian yang berkemajuan, yang secara kultural akan memiliki implikasi sosiologis yang luas terhadap terbentuknya komunitas di tengah masyarakat yang berkemajuan.

Ketiga, selain selain yang sifatnya kultural, Muhammadiyah juga ingin terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang atau pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara maupun yang berhubungan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Bahwa Pemahaman muhammadiyah tentang kenegaraan dan kebangsaan ditandai dengan lahirnya pembaharuan pemikiran muhammadiyah dari masa ke masa, seperti pemikiran Dar Al-Ahdi Wassyadah yang dipopulerkan pada muktamar ke-47 di Makasar. Pemikiran Dar Al- Ahdi Wassyadah perlu disampaikan kepada warga muhammadiyah precut sei tuan mengingat banyaknya berkembang pemhaman baru yang ingin mendirikan Negara Islam yang bertentangan dengan pemahaman muhammadiyah tentang Negara Pancasila Dar Al- Ahdi Wassyadah. Hendaknya pemahaman pemikiran muhammadiyah tentang Dar Al-Ahdi Wassyadah ini memang harus terus menerus disampaikan kepada warga muhammadiyah supaya warga muhammadiyah tidak terpapar paham lain untuk mendirikan Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang hasil kesepakatan

kita bersama.

REFERENSI

- Saeed, Abdullah. (2007). "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification," *The Muslim World*, Vol. 97, No. 3, hlm. 397-398.
- Darban, Ahmad Adaby. (2010). *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010); Jakarta: Al-Wasat, 2010.
- Kurzman, Charles (Ed.). (2002). *Modernist Islam 1840-1940, A Sourcebook* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 344; Greg Fealy, "Islamisation and Politics in Southeast Asia: The Contrasting Cases of Malaysia and Indonesia," dalam Nelly Lahoud and Anthony H. Johns (Ed.), *Islam in World Politics* (London; New York: Routledge, 2005), hlm. 168; Merle C. Ricklefs, "Foreword to the Second Edition: A Changing Society and a Changing Muhammadiyah," dalam Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910-2010, 2nd Enlarged Edition* (Singapore: ISEAS, 2012), hlm. xxiv.

- Barton, Greg. (2013). *Indonesia's Struggle, Jamaah Islamiyah and the soul of Islam; Solahudin, The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, dialihbahasakan oleh Dave McRae (Sydney: UNSW Press).
- Nashir, Haedar. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Latief, Hilman. (2013). *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (PhD Thesis, University of Utrecht, 2012); Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic philanthropy in Indonesia* (Leiden: Brill).
- Peacock, James L. (1978). *Muslim Puritans: Reformist Psychology in Southeast Asian Islam* (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1978); James L. Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (Menlo Park, California: Benjamin Cummings Pub Co).
- Efendi, Jonaedi Dan Johny Ibrahim.(2016). *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media,
- Madjid, Nurcholish. (2008). *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008); Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan, 2009); Irwan Masduqi, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan, 2011); Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'antic Principle of Wasatiyyah*, Oxford; New York: Oxford University Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pradana Boy ZT. (2018). secara analitis menyoroiti gagasan mengenai literalisme keagamaan di dalam Muhammadiyah. Pradana Boy ZTF, *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period* (Amsterdam: Amsterdam University Press), hlm 232.
- Ginting, N., Pradesyah, R., Amini, & Panggabean, H. S. (2021). Memperkuat Nalar Teologi Islam Moderat dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 di Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Bandar Pulau Pekan. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 30-40.
- Khozin. (2015). Muhammadiyah dan Spiritualitas Islam Tradisi, Apresiasi, dan Perubahan. *SALAM*, 18, 184-200.
- Qorib, M. (2018). Dakwah Di Tengah Pluralitas Masyarakat. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 315-333.